



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN
KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa tugas dan wewenang Dewan Pengawas PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang telah diatur pada pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut agar dapat dilaksanakan secara sistematis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Air Minum.
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Tahun Anggaran 2014-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Peraturan Bupati Sambas adalah Peraturan Bupati Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
6. *Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum* yang selanjutnya disingkat BPPSPAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
7. Direksi adalah Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
8. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kota Pontianak.
11. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
12. *Kinerja* adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu.
13. Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain :
 1. pengangkatan Direksi ;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 5. menerima, memeriksa dan menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan; dan

- d. memeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah melakukan kajian tingkat kewajaran atas Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang disampaikan oleh Direksi.

Pasal 3

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM.
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati.
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM.
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- e. Mengangkat sekretariat Dewan Pengawas.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas usulan penetapan serta perubahan susunan organisasi dan tata kerja PDAM yang disampaikan oleh Direksi.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Dewan Pengawas dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.
- (2) Yang dimaksud biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk *membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas seperti biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan keuangan perusahaan.*

Pasal 5

Dewan Pengawas membantu Bupati Sambas dalam merumuskan kebijakan bidang pengelolaan perusahaan berupa :

- a. Melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan dan Direksi.
- b. membantu dan mendorong usaha pembinaan serta pengembangan perusahaan berupa :
 1. *Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan pertimbangan perusahaan*
 2. *memberi petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati kepada Direksi.*
 3. *Meneliti laporan tahunan pada akhir tahun buku dan menyampaikan saran tindakan.*

Pasal 6

- (1) Dewan pengawas menilai laporan dari Direksi PDAM yang terdiri dari :
 - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
 - b. laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
 - c. laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

- d. laporan Tahunan (sebelum Audit) sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan paling lambat tanggal bulan Maret Tahun berikutnya setelah tahun buku PDAM ditutup.
 - e. Tahun buku PDAM adalah tahun takwin/tahun kalender.
- (2) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan setelah diaudit melalui media massa.

Pasal 7

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. kinerja PDAM berdasarkan indikator dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan indikator dari BPPSPAM serta hasil audit dari auditor.
- b. *monitoring terhadap Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan)* yang dibuat Direksi selama tahun berjalan mencakup anggaran tahunan dan laporan capaian kinerja laporan triwulan; dan
- c. pengawasan menyangkut kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu baik yang bersifat rutin dan insidental.

Pasal 8

Pengendalian yang dilaksanakan Dewan Pengawas adalah menyangkut capaian dan kemajuan penggunaan anggaran per triwulan, aspek administrasi, keuangan dan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM.

Pasal 9

Pembinaan yang dilaksanakan Dewan Pengawas adalah berupa saran dan/atau rekomendasi tertulis kepada Direksi PDAM terkait tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

Wewenang dewan pengawas menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM menjadi dasar pengangkatan, pemberhentian dan atau pengangkatan kembali sebagai Direksi untuk periode selanjutnya.

Pasal 11

Mekanisme pengusulan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, adalah sebagai berikut :

- a. Dewan pengawas mengusulkan pengangkatan Direksi PDAM yang lulus berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- b. Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian sementara Direksi PDAM apabila diduga melakukan perbuatan yang merugikan PDAM dan tindakan atau *bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara* serta melakukan tindak pidana.
- c. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

- d. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- e. Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- f. Jika dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- g. Jika perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 12

Dewan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Bupati.

Pasal 13

Untuk pengembangan usaha PDAM di masa mendatang, kinerja yang telah dicapai menjadi dasar pertimbangan bagi Dewan Pengawas atau Pemerintah Daerah untuk menyetujui rencana kerja.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian kesehatan PDAM merupakan dasar bagi penetapan jenis rekomendasi yang diperlukan bagi PDAM yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi sebagai hasil penilaian dimaksud ayat (1), harus ditindaklanjuti oleh PDAM bersangkutan.
- (3) Tindak lanjut tersebut ayat (2) oleh PDAM dimaksud harus dituangkan dalam Program Kerja Tahun Anggaran berikutnya sesudah rekomendasi itu diterima.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas selama 1 (satu) Tahun berjalan dicantumkan pada Program Kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Format Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai Pemerintah Daerah.
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai PDAM.

- (3) Honorarium anggota sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah paling tinggi 30 % (tiga puluh per seratus) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas PDAM.
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Maret 2016

BUPATI SAMBAS,
TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**


MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

